



**PUTUSAN**

**Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir XXXX, 23 Maret 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [sXXXXX@gmail.com](mailto:sXXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 07 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, selama 4 (empat) bulan, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja, sehingga ekonomi keluarga serba kekurangan;
  - b. Bahwa Tergugat telah mengabaikan/ tidak peduli dengan Penggugat sejak bulan Maret 2023, yang sampai sekarang terhitung selama 6 (enam) bulan lebih;
  - c. Bahwa Tergugat semenjak awal menikah, sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat. Oleh karena itu, orang tua Tergugat yang mencukupi kebutuhan dari Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal orang tua Tergugat ke tempat tinggal orang tua Penggugat di RT. 007, RW. 001, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pekebun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Tergugat di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Pengugat menyerahkan asli surat Gugatan dan surat persetujuan beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat NIK XXXX, tanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan telah mengabaikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan izin Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk makan sehari-hari Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saudara Tergugat, karena hal tersebut Penggugat izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah datang menemui keluarga Tergugat untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menjatuhkan talaknya atas Penggugat, dan tidak ingin bersatu kembali;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan telah mengabaikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, sebelum pergi kerumah orang tua Penggugat, Penggugat sudah meminta izin kepada Tergugat terlebih dahulu;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 31 Januari 2023, dan kemudian Penggugat membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada BaznasPusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2023, yang disebabkan karena Tergugat malas dalam bekerja, sehingga ekonomi keluarga serba kekurangan, Tergugat telah mengabaikan/ tidak mempedulikan Penggugat sejak bulan Maret 2023, yang sampai sekarang terhitung selama 6 (enam) bulan lebih, Tergugat semenjak awal menikah, sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Januari 2023 dan dicatatkan di KUA XXXX Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Januari 2023 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat sudah tidak

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sejak 6 (enam) bulan lamanya. Fakta tersebut dilihat sendiri oleh saksi Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah biaya hidup Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighthat ta'lik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2023 karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
6. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Suami melanggar taklik talak*". Yang mana terhadap beberapa point yang terkandung dalam *sigat ta'liq talak* tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menunjukan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani shigat ta'lik talak terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajibnya dan sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya merupakan pelanggaran terhadap shihat ta'lik talak angka 2 (dua) yang telah diucapkan dan ditandatangani Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik dalam melindungi Penggugat sebagai seorang isteri maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha, dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Nanga Bulik, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat, untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang, oleh karenanya syarat ta'lik talak sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana sejalan dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir juz II: 302, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

من علق الطلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafadlnya".

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak serta Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Ttd.

**H. Iman Hilman Alfari, S.H.I.**

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tofiin, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 540.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Pemberitahuan isi putusan

: Rp 270.000,00

5.

Meterai : \_\_\_\_\_ Rp

10.000,00

**J u m l a h**

**: Rp 940.000,00**

Terbilang: (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Ngb